






SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG LAWAS

SUBBAGIAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU,
PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



NOMOR SOP	: 30/ORT.06/1221/2023
TANGGAL PEMBUATAN	: 11 Januari 2023
TANGGAL REVISI	:
TANGGAL EFEKTIF	: 11 Januari 2023
DISAHKAN OLEH	
NAMA SOP	PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum; dan4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 488 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penataan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana;2. Memiliki kemampuan untuk menggunakan komputer; dan3. Mampu untuk melaksanakan perintah atasan dengan baik serta bisa bekerja dibawah tekanan.
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:

PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila kurang teliti dalam memahami peraturan yang ada dapat menimbulkan kesalahan dalam proses Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="984 375 1555 402">1. Pengumpulan data sebagai bahan informasi<li data-bbox="984 410 1298 438">2. Dokumentasi Kegiatan<li data-bbox="984 446 1809 474">3. Menyesuaikan dengan PKPU dan Keputusan terbaru yang sesuai

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PADANG LAWAS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KPU RI	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output		
1.	Memberitahu Sekretaris untuk mempersiapkan keperluan Penyusunan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten Padang Lawas Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan PKPU dan Keputusan.							Dokumen Program Kerja (PKPU dan Keputusan)	30 Menit	Disposisi	
2.	Menugaskan Kasubag untuk melakukan Pencermatan dan sinkronisasi data kependudukan dan data wilayah administrasi pemerintahan dengan peta wilayah administrasi pemerintahan						Disposisi	30 Menit	Disposisi		



NO	KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU RI	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Lawas	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output		
3.	Memerintahkan Pelaksana untuk mengumpulkan bahan keperluan Penrusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota						Disposisi	30 Menit	Disposisi		
4.	Mengumpulkan bahan keperluan Penrusunan dan penetapan jumlah kursi anggota DPRD tiap Kabupaten/Kota						Disposisi	5 Hari	Disposisi		
5.	Melakukan penyusunan dan pengolahan terhadap bahan yang telah dikumpulkan						Komputer (Aplikasi Sidapil)	7 Hari	Rancangan Dapil		
6.	Penrusunan dan penetapan rancangan penataan Dapil dan Alokasi Kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota					Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	3 Hari	Rancangan Dapil			

NO	KEGIATAN	KPU RI	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Pedang Lawas	Sekretaris	Kaushab Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	KETERANGAN
7.	Penyusunan dan penetapan rancangan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	3 Hari	Rancangan Depil	
8.	Penentuan rancangan dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	7 Hari	Rancangan Depil	
9.	Masukan dan tanggapan masyarakat						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	14 Hari	Tanggapan Masyarakat	

PELAKSANA

MUTU BAKU

KETERANGAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		KPU RI	Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Padang Lawas	Sekretaris	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Staff Subbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Kelengkapan	Waktu	Output	
13.	Penyampaian rancangan penataan Dapil anggota DPRD Kabupaten/Kota dari KPU Kabupaten/Kota secara berjenjang						Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer	18 Hari	Tersampainya Rancangan Dapil Final KPU Kota Tanjung Balai	
14.	Penataan dan penetapan Dapil DPRD Kabupaten/Kota oleh KPU							10 Hari		